



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORHIPANSYAH alias PANSAH bin HANIANSYAH (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/20 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Gg. Intan Rt. 11 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Norhipansyah alias Pansah bin Haniansyah (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 510/Pid.B/2024/ PN Bjm tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Norhipansyah Als Pansah Bin Haniansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Norhipansyah Als Pansah Bin Haniansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Norhipansyah Als Pansah Bin Haniansyah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, di Jalan Kuin Utara di atas Jembatan Sungai sugaling Rt. 14 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Basran Azhari Als Basran Bin Aripin (alm) yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa sedang berada diatas diwarung, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban sedang jalan, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pisau Panjang yang sebelumnya terdakwa simpan didalam baju, lalu terdakwa langsung menghunuskan dan menimpas saksi korban sebanyak 1 kali kebagian pinggang saksi korban dan mengenai saksi korban, lalu terdakwa menimpas saksi korban lagi di bagia kepala atau belakang telinga sebelah kiri saksi korban dan pisau Panjang milik terdakwa tersebut dapat ditahan oleh saksi korban dan berusaha menahan pisau Panjang milik terdakwa tersebut serta saksi korban berusaha menjatuhkan diri kebawah jembatan bersama dengan terdakwa agar saksi korban tidak bisa melepaskan pegangan dari terdakwa, dan sewaktu berada dibawah jembatan terdakwa dan saksi korban sama-sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik terdakwa, dan tidak lama kemudian langsung di lerai oleh warga serta saksi Nanang Kosim dengan cara memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang tersebut, lalu terdakwa langsung pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :

Kesimpulan :

- Luka terbuka pada jari kelima tangan kanan
- Luka lecet geser pada kepala sisi kiri, daun telinga kiri sisi belakang, dan kaki kanan
- Memar pada dada kiri sisi luar

Kelainan-kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER. 11050/Yanmed/Rsas/2023 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ainun Fahmi Yanuaeri, M.Sc, Sp.FM dan Dwi Rahmawaty.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BASRAN AZHARI alias BASRAN bin ARIFIN (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Saksi* mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- *Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi* pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, di Jalan Kuin Utara di atas Jembatan Sungai Sugaling Rt. 14 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
- *Bahwa Berawal* Terdakwa sedang berada diatas diwarung, kemudian Terdakwa bertemu dengan saya sedang jalan, lalu Terdakwa mengejar saya dan saya menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam baju, lalu Terdakwa langsung menghunuskan dan menimpas saya sebanyak 1 (satu) kali kebagian pinggang saya dan mengenai saya, lalu Terdakwa menimpas saya lagi di bagian kepala atau belakang telinga sebelah kiri saya dan pisau Panjang milik Terdakwa tersebut dapat saya tahan dan berusaha menahan pisau Panjang milik Terdakwa tersebut serta saya berusaha menjatuhkan diri ke bawah jembatan bersama dengan Terdakwa agar saya tidak bisa melepaskan pegangan dari Terdakwa, dan sewaktu berada dibawah jembatan Terdakwa dan saya sama-sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian langsung di lerai oleh warga serta saksi Nanang Kosim dengan cara memegangi sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saya langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ANANG KOSIM alias NANANG bin BOSLEN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Skj. 10.30 Wita di Jalan Kuin Utara / tepatnya di atas Jembatan sungai Sugaling Rt.14 Rw.- No.- Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan mendengar ada teriakan warga ada yang berkelahi, lalu saksi mendatangi ternyata dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm



melihat ada dua orang sudah berada di bawah jembatan sama - sama memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau milik Terdakwa dan langsung saksi lerai dengan cara memengangi sebilah senjata tajam jenis Mandau, kemudian Terdakwa langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis Mandau dan mengamankan senjata tajam jenis Mandau tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis mandau kearah pinggang serta kepala belakang telinga saksi korban sebanyak beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER. 11050/Yanmed/Rsas/2023 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ainun Fahmi Yanuaeri, M.Sc, Sp.FM dan Dwi Rahmawaty;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Skj. 10.30 Wita di Jalan Kuin Utara / tepatnya di atas Jembatan sungai Sugaling Rt.14 Rw.- No.- Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang kearah pinggang serta belakang telinga saksi korban secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa sedang berada diwarung lalu bertemu saksi korban sedang jalan dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan saksi korban langsung menunggu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang yang sebelumnya ia simpan di dalam baju;
- Bahwa Terdakwa langsung menghunuskan / menimpas sebanyak 1 kali kebagian pinggang saksi korban dan berhasil melepaskannya kemudian Terdakwa mencoba menghunuskan lagi ke bagian kepala / belakang telinga sebelah kiri;



- Bahwa saksi korban dapat menangkis serangan dari Terdakwa dan ditahan oleh saksi korban berusaha menahan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang milik terdakwa serta berusaha menjatuhkan diri ke bawah jembatan bersama dengan Terdakwa agar Sdr. BASRAN AZHARI tidak bisa melepaskan pegangan dengan posisi sama - sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang;
- Bahwa pada saat kejadian langsung di lerai oleh warga dan saksi NANANG KOSIM dengan cara memegang sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan korban;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang milik Terdakwa yang sebelumnya di gunakan untuk menganiayaan saksi korban langsung Terdakwa jual ke teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Skj. 10.30 Wita di Jalan Kuin Utara / tepatnya di atas Jembatan sungai Sugaling Rt.14 Rw.- No.- Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang kearah pinggang serta belakang telinga saksi korban secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa sedang berada diwarung lalu bertemu saksi korban sedang jalan dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan saksi korban langsung menunggu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang yang sebelumnya ia simpan di dalam baju;
- Bahwa Terdakwa langsung menghunuskan / menimpas sebanyak 1 kali kebagian pinggang saksi korban dan berhasil melepaskannya kemudian



Terdakwa mencoba menghunuskan lagi ke bagian kepala / belakang telinga sebelah kiri;

- Bahwa saksi korban dapat menangkis serangan dari Terdakwa dan ditahan oleh saksi korban berusaha menahan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang milik terdakwa serta berusaha menjatuhkan diri ke bawah jembatan bersama dengan Terdakwa agar Sdr. BASRAN AZHARI tidak bisa melepaskan pegangan dengan posisi sama - sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang;
- Bahwa pada saat kejadian langsung di lerai oleh warga dan saksi NANANG KOSIM dengan cara memegang sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau panjang tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan dengan korban;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang milik Terdakwa yang sebelumnya di gunakan untuk penganiayaan saksi korban langsung Terdakwa jual ke teman Terdakwa;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : VER. 11050/Yanmed/Rsas/2023 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ainun Fahmi Yanuaeri, M.Sc, Sp.FM dan Dwi Rahmawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Norhipansyah Alias Pansah Bin Haniansyah (alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sedang berada diatas diwarung, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban sedang jalan, lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam baju, lalu Terdakwa langsung menghunuskan dan menimpas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kebagian pinggang saksi korban dan mengenai saksi korban, lalu Terdakwa menimpas saksi korban lagi di bagian kepala atau belakang telinga sebelah kiri saksi korban dan pisau Panjang milik Terdakwa tersebut dapat ditahan oleh saksi korban dan berusaha menahan pisau Panjang milik Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi korban berusaha menjatuhkan diri kebawah jembatan bersama dengan Terdakwa agar saksi korban tidak bisa melepaskan pegangan dari Terdakwa, dan sewaktu berada dibawah jembatan Terdakwa dan saksi korban sama-sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian langsung di lerai oleh warga serta saksi Nanang Kosim dengan cara memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami :

Kesimpulan :

- Luka terbuka pada jari kelima tangan kanan
- Luka lecet geser pada kepala sisi kiri, daun telinga kiri sisi belakang, dan kaki kanan
- Memar pada dada kiri sisi luar

Kelainan-kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER. 11050/Yanmed/Rsas/2023 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ainun Fahmi Yanuaeri, M.Sc, Sp.FM dan Dwi Rahmawaty;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, yang perlu diperhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Skj. 10.30 Wita di Jalan Kuin Utara / tepatnya di atas Jembatan sungai Sugaling Rt.14 Rw.- No.- Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdra. BASRAN AZHARI alias BASRAN bin ARIFIN. Alm;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada diatas diwarung, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban sedang jalan, lalu Terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam baju, lalu Terdakwa langsung menghunuskan dan menimpas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kebagian pinggang saksi korban dan mengenai saksi korban, lalu Terdakwa menimpas saksi korban lagi di bagian kepala atau belakang telinga sebelah kiri saksi korban dan pisau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang milik Terdakwa tersebut dapat ditahan oleh saksi korban dan berusaha menahan pisau Panjang milik Terdakwa tersebut serta saksi korban berusaha menjatuhkan diri kebawah jembatan bersama dengan Terdakwa agar saksi korban tidak bisa melepaskan pegangan dari Terdakwa, dan sewaktu berada dibawah jembatan Terdakwa dan saksi korban sama-sama memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian langsung di lerai oleh warga serta saksi Nanang Kosim dengan cara memegang sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban langsung melepaskan pegangan sebilah senjata tajam jenis pisau Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER. 11050/Yanmed/Rsas/2023 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Ainun Fahmi Yanuaeri, M.Sc, Sp.FM dan Dwi Rahmawaty;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau, hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka.
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat.
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NORHIPANSYAH alias PANSAH bin HANIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)